



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
10. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.
12. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyusunan Prolegda bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan perda dengan



kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan Prolegda didasarkan pada prinsip:

- a. sinergis;
- b. kesepakatan bersama;
- c. itikad baik;
- d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuhan wilayah NKRI, kepentingan masyarakat dan kekhasan daerah;
- e. transparansi;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum

BAB III

WEWENANG PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 3

DPRD dan Pemerintah Provinsi berwenang menyusun Prolegda secara berencana, terpadu dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 4

Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda.

BAB IV

MATERI MUATAN PROLEGDA

Pasal 5

(1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam:

- a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
- b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan:

- a. perintah perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. terkait dengan perda lainnya;

- c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum;
 - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan
 - h. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pokok materi yang diatur sebagaimana pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai setiap konsep Rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari :
- a. latar belakang;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 6

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyiapan rancangan Prolegda dilingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Penyiapan rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan
- (5) Kepala Biro Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta kepada SKPD atau unit kerja lainnya mengenai perencanaan pembentukan rancangan Perda dilingkungan

instansinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

- (6) Penyiapan konsep pembentukan Ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5.

BAB VI

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi diajukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 8

- (1) Rancangan Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disepakati menjadi Prolegda Provinsi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VII

PERUBAHAN SKALA PRIORITAS

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat program pembentukan Perda dalam Prolegda dapat diadakan penambahan dan/atau diubah urutan skala prioritasnya.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan DPRD melalui Balegda.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR..44

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011